



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | TUMPAK SIMANJUNTAK; |
| 2. Tempat lahir | : | Sitonong; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 56 Th/2 Juli 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegar | : | Indonesia; |
| aan | | |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan II Pelita Kel. Sitonong
Bangun Kec. Pinang Sori Kab.
Tapanuli Tengah; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/Pekebun; |

Terdakwa II

- | | | | |
|----------------------------|---|--|---------|
| 1. Nama lengkap | : | ANZARS | RIFALDO |
| SIMANJUNTAK; | | | |
| 2. Tempat lahir | : | Sitonong Bangun; | |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 Th/3 Desember 1998; | |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; | |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegar | : | Indonesia; | |
| aan | | | |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan II Pelita Kel. Sitonong
Bangun Kec. Pinang Sori Kab.
Tapanuli Tengah; | |
| 7. Agama | : | Kristen; | |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; | |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SANGGAM M. TAMBUNAN, S.H., & FIRDAUS NDURU, S.H., Pengacara dari Kantor Hukum SANGGAM M TAMBUNAN, S.H. dan REKAN beralamat kantor di Jl. Kopral Galung Silitonga (Komplek Radio Tapanuli 88,1 FM), Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK/LO-SR/IX/2024 tanggal 03 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor 232/SK/HK/9/2024 tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUMPAK SIMANJUNTAK dan terdakwa ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **170 ayat (1) KUHPidana**, dalam **Dakwaan kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMPAK SIMANJUNTAK dan terdakwa ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK, berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor kendaraan BB 3456 NK, Merk Honda warna orange, Nomor Rangka : MH1HB41116K317630, Nomor Mesin : HB41E-1323106;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa TUMPAK SIMANJUNTAK dan terdakwa ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia selaku Wakil Tuhan di bumi, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sesuai keyakinan Majelis Hakim dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan Para Terdakwa walaupun dianggap terbukti bersalah namun peristiwa tersebut terjadi disebabkan adanya sebab akibat (causalitas) dimana perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak mungkin terjadi jika tidak terjadi pembacokan kepada anak Terdakwa bernama Tony Awendo Simanjuntak terlebih dahulu yang dilakukan oleh Deliverace Sinaga (*conditio sine qua non*) maka sudah selayaknya perbuatan yang demikian tersebut dipertimbangkan secara berkeadilan.

Atau setidaknya, bahwa perkara ini adalah perkara saling mengadu yang tidak mengesampingkan adanya kesetaraan dan keseimbangan dalam pemberian hukuman dengan memberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-31/EKU.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK dan terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK, pada hari Kamis tanggal 09 bulan November tahun 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya termasuk pada tahun 2024 bertempat di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang, mengadili melakukan tindak pidana dengan secara

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 November sekira pukul 22.00 telah terjadi penganiayaan terhadap Toni Simanjuntak (ANAK TERDAKWA I) yang dilakukan oleh saksi korban DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung mendatangi saksi korban di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah, yang mana saat itu saksi korban sedang mengendarai 1 unit sepeda motor merk honda BB 3456 NK, lalu terdakwa I dan II menghentikan sepeda motor saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan balok kayu dan tangan TERDAKWA I dan TERDAKWA II secara berulang kali yang mengakibatkan saksi korban DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengalami kekerasan tampak luka memar pada kepala belakang berwarna merah kebiruan ukuran ± 2 cm, jarak ± 5 cm dari telinga kiri, tampak luka memar pada hidung berwarna kebiruan ukuran ± 2 cm, jarak ± 1 cm dari sudut dalam mata kanan, tampak luka gores pada wajah ukuran ± 1 cm, jarak $\pm 0,5$ cm dari bawah mata kanan, tampak luka robek dan muka memar di bagian bawah (dalam) ukuran $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tampak luka memar dan luka lecet pada perut atas ukuran ± 16 cm berwarna kebiruan jarak 3 cm dari pinggang kiri dan 10 cm dari atas pusat, tampak luka memar dan luka lecet pada perut kiri tengah ukuran ± 10 cm berwarna kebiruan, jarak 2 cm dari pinggang kiri dan 15 cm dari kiri pusat. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Metta Medika II Nomor 08/050508/RSMM-II/XI/2023, tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Maulida selaku Dokter Pemeriksa pada RS. Metta Medika II yang mengakibatkan korban terhalang melakukan aktivitas nya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **TUMPAK SIMANJUNTAK** dan terdakwa II **ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK**, pada hari Kamis tanggal 09 bulan November tahun 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya termasuk pada tahun 2024 bertempat di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang, mengadili melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 November sekira pukul 22.00 telah terjadi penganiayaan terhadap Toni Simanjuntak (ANAK TERDAKWA I) yang dilakukan oleh saksi korban DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 TERDAKWA I dan TERDAKWA II langsung mendatangi saksi korban di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah, yang mana saat itu saksi korban sedang mengendarai 1 unit sepeda motor merk honda BB 3456 NK, lalu terdakwa I dan II menghentikan sepeda motor saksi korban dan langsung memukul saki korban menggunakan balok kayu dan tangan terdakwa I dan terdakwa II secara berulang kali yang mengakibatkan saksi korban DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengalami penganiayaan tampak luka memar pada kepala belakang berwarna merah kebiruan ukuran ± 2 cm, jarak ± 5 cm dari telinga kiri, tampak luka memar pada hidung berwarna kebiruan ukuran ± 2 cm, jarak ± 1 cm dari sudut dalam mata kanan, tampak luka gores pada wajah ukuran ± 1 cm, jarak $\pm 0,5$ cm dari bawah mata kanan, tampak luka robek dan muka memar di bagian bawah (dalam) ukuran $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, tampak luka memar dan luka lecet pada perut atas ukuran $\pm 16 \text{ cm}$ berwarna kebiruan jarak 3 cm dari pinggang kiri dan 10 cm dari atas pusat, tampak luka memar dan luka lecet pada perut kiri tengah ukuran $\pm 10 \text{ cm}$ berwarna kebiruan, jarak 2 cm dari pinggang kiri dan 15 cm dari kiri pusat. Sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Metta Medika II Nomor 08/050508/RSMM-II/XI/2023, tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Maulida selaku Dokter Pemeriksa pada RS. Metta yang mengakibatkan korban terhalang melakukan aktivitas nya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa **terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK** dan **terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK**, pada hari Kamis tanggal 09 bulan November tahun 2024 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya termasuk pada tahun 2024 bertempat di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang, mengadili melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 November sekrira pukul 22.00 telah terjadi penganiayaan terhadap toni (anak TERDAKWA I) yg dilalukan oleh saksi korban DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi emosi kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 terdakwa I dan terdakwa II langsung mendatangi saksi korban di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah, yang mana saat itu saksi korban sedang mengendarai 1 unit sepeda motor merk honda BB 3456 NK, lalu terdakwa I dan II menghentikan sepeda motor saksi korban dengan cara memukul sepeda motor yang dikendarai saksi korban menggunakan balok kayu sepanjang 2 meter ke arah batok sepeda motor sebanyak 1 kali sehingga sepeda motor yang dikendarai korban terjauh ke aspal yang mengakibatkan bagian depan sepeda motor milik saksi korban mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 25 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DELIVERANCE FOUNDER SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara dipukul;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa penganiayaan tersebut dilakukan Para Terdakwa namun pada bulan November 2023;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah orang tua Saksi di Mekar Sari hendak pulang ke rumah Saksi di Parjalihotan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian ditengah perjalanan Saksi diberhentikan oleh Saksi Frans Marbun dan meminta tolong untuk menumpang karena tidak ada lagi becak berhubung rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Saksi. Saat itu Saksi Frans Marbun membawa buah durian dan parang. Saksi pun menyuruh Saksi Frans Marbun yang membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Frans Marbun meminta tolong agar Saksi memegang parang lalu Saksi pun memasukkan parang tersebut di body sepeda motor. Setelah beberapa ratus meter, Saksi Frans Marbun mengatakan "disana ada yang rame-rame, kulihat dulu adikku ya" sambil menunjuk ke kebun sawit. Setelah sampai di kebun sawit tersebut, Saksi Frans Marbun bertanya kepada orang-orang yang jumlahnya sekitar 6 (enam) orang tersebut "lae, ada disini adekku" lalu ada yang menjawab tetapi Saksi tidak memperhatikan apa jawabannya. Kemudian Saksi Frans Marbun pun memutar sepeda motornya lalu Saksi mengatakan "Klian ngapain disini, pompanya klian disini?" pompa maksud Saksi adalah menggunakan narkoba lalu ada 3 (tiga) orang yang marah lalu salah seorang langsung menendang sepeda motor Saksi hingga terjatuh lalu Saksi pun mengambil parang lalu melakukan penganiayaan terhadap salah seorang yang bernama Toni Simanjuntak. Kemudian Saksi Frans Marbun mengatakan "Itu berdarah Saksi lihat bang, kek mana kalau kita bawalah berobat biar jangan banyak masalah, supaya jangan panjang masalahnya lagi" lalu Saksi pun menjawab "Ayolah". Saat itu Toni Simanjuntak bersama temannya sudah pergi terlebih dahulu ke arah kampung lalu Saksi tanya kepada orang yang tinggal "Orang mananya kalian?" lalu dijawab "Sitonong" lalu Saksi dan orang-orang tersebut dengan becak barang pergi beriringan. Setelah sampai di simpang dekat kantor lurah, Saksi pun dijegat dengan cara membalok sepeda motor Saksi lalu Saksi pun dijatuhkan, dipukul menggunakan balok namun balok tersebut terlebih dahulu mengenai aspal, ada juga yang menarik,

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang memukul kepala Saksi hingga kayunya patah. Saat itu Saksi masih memegang handphone Saksi lalu salah seorang yang bernama Haris Pardede menarik handphone Saksi sambil memukul tangan Saksi. Kemudian Saksi pun terseret ke arah parit kantor Imigrasi lalu ada seseorang bernama Cendikiawan Sigalingging memukul kepala Saksi, ada juga yang menimpa tubuh Saksi. Saksi pun diseret ke warung dan ditinju dari kiri dan kanan oleh Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak. Saat terduduk, ada juga yang memukul Saksi dari belakang yaitu si Kunto, ada juga Marga Purba;

- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi adalah Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama orang yang melakukan penganiayaan tersebut setelah Saksi cari tahu dan sebagian Saksi sudah mengetahuinya antara lain Cendikiawan Sigalingging, Haris Pardede dan Endo Siregar. Yang lain Saksi tidak tahu dan belum kenal namun Saksi ingat wajahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasakan sakit seluruhnya. Kemudian datang mobil partoli milik kepolisian lalu membawa Saksi ke Polsek Pinangsori;
- Bahwa saat Saksi dipukuli, Saksi Frans Marbun juga ada disitu sambil menarik orang yang ingin memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Frans Marbun tidak dipukuli orang-orang;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui nama-nama yang melakukan pemukulan kepada Saksi sekitar 1-2 bulanan setelah kejadian namun wajahnya selalu Saksi ingat;
- Bahwa Saksi ingat sekali siapa yang memukul Saksi saat itu;
- Bahwa ketika di Polsek Pinangsori, hasil pertemuan tersebut menunggu bagaimana luka dari korban Toni Simanjuntak yang saat itu berada di Puskesmas. Orang tua Saksi dan Pihak kepolisian pun pergi ke puskesmas untuk melihat keadaan Toni Simanjuntak. Saat itu orang tua Saksi mengatakan bahwa puskesmas menolak Saksi karena luka Saksi berat. Kemudian Saksi pun diobati ke Sibolga dan Saksi sadar pada pukul 17.00 WIB, mengenai hasil mediasi Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Toni Simanjuntak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil dari perdamaian tersebut;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Saksi yaitu Saksi Suryani Niphophila Sinaga melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres ketika keadaan Saksi belum sadar;
- Bahwa Saksi tidak sadarkan diri sejak malam kejadian sampai besoknya pukul 17.00 WIB ketika Saksi berada di ruang ICU;
- Bahwa setelah Saksi dirawat, saat itu Saksi hanya fokus berobat saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dipanggil kepolisian. Saksi ditahan karena Saksi juga dilaporkan terkait penganiayaan yang Saksi lakukan kepada Toni Simanjuntak;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Toni Simanjuntak sudah sehat namun masih ada lukanya;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil Pihak kepolisian, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Toni Simanjuntak. Saat Saksi bertanya kepada orang tua Saksi mengenai kondisi Toni Simanjuntak, orang tua Saksi mengatakan sudah sehat, sudah bisa jalan cuma ada luka di pantatnya;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit sekitar 3-4 hari setelah itu Saksi berobat jalan;
- Bahwa luka yang Saksi alami seperti yang tertera pada *visum et repertum*;
- Bahwa Saksi beristirahat di rumah dan tidak bisa bekerja selama lebih 1 (satu) bulan. Saksi juga sempat mau dipecat tetapi sekarang masih berlanjut;
- Bahwa saat di kebun sawit ketika ada yang menendang sepeda motor Saksi kemudian Saksi mengambil parang dan mengayunkannya kepada orang yang mendekati Saksi dan saat itu Toni Simanjuntak yang paling mendekati Saksi;
- Bahwa saat itu Toni Simanjuntak mendekati Saksi dari belakang;
- Bahwa saat itu Saksi dikelilingi oleh ke-6 (keenam) orang tersebut;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu mengayunkan parang tersebut baru Saksi ancam;
- Bahwa tujuan Saksi mengayunkan parang tersebut agar tidak ada yang mendekati Saksi atau untuk menakut-nakuti;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Toni Simanjuntak seperti mau menyergap Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengayunkan pertama kali, saat itu mengenai Toni Simanjuntak lalu Saksi ayunkan lagi dan kena lagi. Saksi mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenainya;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat darah karena dalam keadaan gelap dan tidak ada cahaya;
- Bahwa kemudian Saksi Frans Marbun mendatangi Saksi dan mengatakan “berdarah itu bang”. Namun Toni Simanjuntak sudah dibawa temannya keluar dari kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik becak tersebut, yang pastinya adalah milik salah satu dari 6 (enam) orang tersebut;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi lakukan terjadi di pinggir jalan bukan di kebun sawit;
- Bahwa ketika akan melintas dan melihat ada kerumunan di simpang kantor lurah, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Frans Marbun “ayolah, kita mau mengobatinya”. Saksi Frans Marbun juga mengatakan kepada Saksi “bang rame kali itu”. Saksi sudah memiliki firasat atas perbuatan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Toni Simanjuntak dengan Para Terdakwa memiliki hubungan keluarga di awal tahun 2024;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa kap-kap sepeda motor Saksi rusak, namun masih bisa dipergunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyeret Saksi saat itu, awalnya Saksi dijatuhkan dulu;
- Bahwa Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak terlebih dahulu memukulkan kayu tersebut ke aspal lalu kayunya memantul dan mengenai kepala Saksi, sementara Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak memukul Saksi ketika di warung;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa ada menyeret Saksi atau tidak;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah orang tua Saksi di Mekar Sari hendak pulang ke rumah Saksi di Parjalihotan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian ditengah perjalanan Saksi diberhentikan oleh Saksi Frans Marbun dan meminta tolong untuk menumpang karena tidak ada lagi becak berhubung rumahnya berdekatan dengan rumah orang tua Saksi. Saat itu Saksi Frans Marbun membawa buah durian dan parang. Saksi pun menyuruh Saksi Frans Marbun yang membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Frans Marbun meminta tolong agar Saksi memegang parang lalu Saksi pun memasukkan parang tersebut di body sepeda motor. Setelah beberapa ratus meter, Saksi Frans Marbun mengatakan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“disana ada yang rame-rame, kulihat dulu adikku ya” sambil menunjuk ke kebun sawit. Setelah sampai di kebun sawit tersebut, Saksi Frans Marbun bertanya kepada orang-orang yang jumlahnya sekitar 6 (enam) orang tersebut “lae, ada disini adekku” lalu ada yang menjawab tetapi Saksi tidak memperhatikan apa jawabannya. Kemudian Saksi Frans Marbun pun memutar sepeda motornya lalu Saksi mengatakan “Klian ngapain disini, pompanya klian disini?” pompa maksud Saksi adalah menggunakan narkoba lalu ada 3 (tiga) orang yang marah lalu salah seorang langsung menendang sepeda motor Saksi hingga terjatuh lalu Saksi pun mengambil parang lalu melakukan penganiayaan terhadap salah seorang yang bernama Toni Simanjuntak. Kemudian Saksi Frans Marbun mengatakan “Itu berdarah Saksi lihat bang, kek mana kalau kita bawalah berobat biar jangan banyak masalah, supaya jangan panjang masalahnya lagi” lalu Saksi pun menjawab “Ayolah”. Saat itu Toni Simanjuntak bersama temannya sudah pergi terlebih dahulu ke arah kampung lalu Saksi tanya kepada orang yang tinggal “Orang mananya kalian?” lalu dijawab “Sitonong” lalu Saksi dan orang-orang tersebut dengan becak barang pergi beriringan;

- Bahwa saat itu parang tersebut mengenai tangan dan pantat Toni Simanjuntak;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Saksi Frans Marbun.
- Bahwa Saksi memiliki niat untuk melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah pernah diadakan mediasi 2 (dua) kali yaitu di Polsek Pinangsori dan Polres Tapanuli Tengah. Hasilnya tidak tercapai perdamaian. Saat itu Saksi meminta agar semua yang menganiaya Saksi ikut melakukan perdamaian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu mengapa Saksi dianiaya;
- Bahwa sebelum Saksi dan Saksi Frans Marbun mendatangi lokasi Toni Simanjuntak, Saksi tidak tahu sebelumnya di kebun tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Toni Simanjuntak dan teman-temannya ada disitu karena sebelumnya ada orang yang masuk lalu ditanyakan kemudian kabur dan meninggalkan becak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Toni Simanjuntak dan teman-temannya ada disitu menunggu orang yang lari meninggalkan becaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendatangi Toni Simanjuntak dan teman-temannya karena dibawa oleh Saksi Frans Marbun yang mencari adiknya;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan “yang pompanya kalian?” kepada Toni Simanjuntak dan teman-temannya karena sebelum-sebelumnya di areal tersebut Petugas kepolisian menangkap orang. Areal tersebut juga bisa dibilang sebagai areal transaksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembacokan karena sepeda motor Saksi ditendang;
- Bahwa Saksi melakukan pembacokan tersebut kepada Toni Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan dan pantatnya;
- Bahwa benar ini adalah foto-foto luka korban Toni Simanjuntak;
- Bahwa Saksi melakukan pembacokan kepada Toni Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pembacokan tersebut, semuanya diam lalu Saksi pun berhenti. Saat itu Saksi fokus ke depan dan bukan kepada Toni Simanjuntak. Saksi hanya mengarahkan parang tersebut kepada yang mendekat kepada Saksi. Karena Toni Simanjuntak sudah menjauh sehingga pembacokan pun berhenti;
- Bahwa bukan inisiatif Saksi yang menyuruh Toni Simanjuntak untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak juga ada di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak mengatakan “Lari”. Saksi melihat Toni Simanjuntak naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Toni Simanjuntak yang membawa sepeda motor atau tidak namun yang Saksi lihat ada 2 (dua) orang pergi naik sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi melihat ada kerumunan di dekat kantor lurah, Saksi tidak tahu apakah orang-orang tersebut dalam keadaan marah atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi dihentikan menggunakan kayu balok;
- Bahwa yang memegang kayu adalah Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak kemudian langsung memukul sepeda motor Saksi lalu ditarik dari boncengan hingga terjatuh;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berhenti, Saksi tidak ada mencabut parang tetapi dicabut dari Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang mencabut;
- Bahwa ada yang menarik tangan Saksi dari belakang lalu memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan penganiayaan kepada Saksi dan sudah Saksi ajukan ke kantor polisi namun polisi mengatakan kurang banyak saksi untuk menetapkan yang lain menjadi tersangka;
- Bahwa ada saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut namun untuk yang lain Saksi tidak tahu bagaimana proses kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan hanya ini yang bisa kami buktikan;
- Bahwa luka yang Saksi alami bukan semata-mata disebabkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Frans Marbun yang mengatakan “berdarah” bukan karena inisiatif Saksi sendiri untuk mengobati;
- Bahwa ada jalan lain untuk keluar dari lokasi pembacokan tersebut namun untuk kembali ke rumah harus melalui simpang tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan, Saksi tidak ada mengancam lagi menggunakan parang;
- Bahwa Saksi memohonkan keadilan saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak tidak ada memukulkan balok ke tanah lalu balok tersebut terpental ke kepala Saksi Deliverance Founder Sinaga;
- Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak tidak ada merusak sepeda motor Saksi Deliverance Founder Sinaga;

Terhadap keberatan Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak tidak ada menghentikan sepeda motor Saksi Deliverance Founder Sinaga menggunakan balok;
- Ketika di kebun Sawit, Saksi Deliverance Founder Sinaga masih

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengancaman kepada Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak dan yang lain;

Terhadap keberatan Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

2. SURYANI NIPHOPHILA SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membuat laporan polisi pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa kejadiannya sehari sebelum Saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Sebelumnya Saksi Deliverance Founder Sinaga membuka bengkel di rumah orang tua Saksi. Kemudian Saksi Deliverance Founder Sinaga pun pulang ke rumahnya. Tidak lama setelah Saksi Deliverance Founder Sinaga pulang, tiba-tiba Saksi Frans Marbun datang ke rumah Ibu Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Deliverance Founder Sinaga dan mengatakan kepada Saksi "Mana bou kak" saat itu Ibu Saksi sedang makan lalu Saksi mengatakan "Kenapa rupanya?" lalu Saksi Frans Marbun mengatakan "Ayo dulu kak, bang fran, bang fran" namun Saksi Frans Marbun tidak mengatakan apa-apa lalu Saksi kembali bertanya "Kenapa rupanya?" lalu Saksi Frans Marbun mengatakan "Ayolah kak di Sitonong, di Sitonong" lalu Saksi bersama Ibu Saksi pun pergi ke Sitonong;
- Bahwa Saksi Frans Marbun tidak ikut ke Sitonong, setelah mengantarkan sepeda motor tersebut Saksi Frans Marbun pun pergi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pengeroyokan di simpang kantor lurah di Sitonong, dari jauh Saksi melihat ada mobil polisi dan Saksi Deliverance Founder Sinaga sudah dimasukkan ke mobil polisi tersebut dengan keadaan sudah berdarah, Ibu Saksi pun langsung turun dari sepeda motor. Saksi sempat bertanya kepada orang yang ada disitu tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian ada yang menarik Ibu Saksi dan mengatakan "Udah ke kantor polisilah". Saksi juga ada mendengar "Dibacok, dibacok, bawa parang" lalu Saksi katakan "Tidak ada bawa parang dia" karena dari rumah Saksi melihat Saksi Deliverance Founder Sinaga tidak membawa apa-apa. Saat di polsek, Saksi sempat menemani Saksi Deliverance Founder Sinaga ke kamar mandi dan melihat sudah berdarah dari hidungnya. Saksi juga menyuruh Saksi Deliverance Founder Sinaga untuk memakai bajunya. Saat itu ada juga

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatakan "Mencuri sawit". Kemudian Saksi pun bertanya kepada Saksi Deliverance Founder Sinaga "Masalahnya kekmananya?" tetapi Saksi Deliverance Founder Sinaga mengatakan "Panggil dulu si tomat, dia yang memboncengku, dipukul aku, dipukul aku". Kemudian Saksi pun pergi lagi ke Sitonong untuk mencari si Tomat, saat di Sitonong ada seorang Marga Hutabarat mengatakan "Ini kakak pembunuh" Saksi heran dan bertanya "Kenapa kau bilang aku kakak pembunuh?" lalu dijawab "Udah dibawa parang, dibacoki orang". Saat itu Saksi belum melihat korbannya. Kemudian Saksi bersama adik ipar Saksi pun pergi ke Polsek Pinangsori namun tidak ada lagi Ibu Saksi. Saksi Deliverance Founder Sinaga mengatakan Ibu Saksi pergi ke Puskesmas Pinangsori. Kemudian Saksi dan adik ipar Saksi menyusul Ibu Saksi ke Puskesmas Pinangsori. Sesampainya disana, Saksi bertanya kepada seseorang yang tidak Saksi kenal "Yang kekmana rupanya" dan dijawab "Udah dibacok orang, itulah yang ditempat tidur" lalu Saksi pun masuk dan melihat keadaan lukanya sudah diperban;

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa nama korbannya namun saat ini Saksi tahu namanya setelah diceritakan oleh Saksi Deliverance Founder Sinaga;

- Bahwa pada saat di Puskesmas Pinangsori, Saksi bertanya kepada seorang Petugas puskesmas mengenai luka yang dialami oleh Toni Simanjuntak dan dijawab "Tidak terlalu dalam". Saksi juga sudah melihat luka yang di tangannya. Setelah itu Saksi pun pergi ke dekat kamar mandi dan mendengar cerita. Saat itu ada Petugas kepolisian, Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak dan Istrinya, Ibu Saksi, Saksi dan adik ipar Saksi. Ibu Saksi mengatakan "Kekmanalah aku pun tidak mau kek gini kejadian" lalu Petugas kepolisian mengatakan "baik-baik sajalah kita ngomong disini". Kemudian Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak mengatakan "Nggak usah takut mak, pak kalau dipanggil pun nanti Saksi, datang surat dari polisi mana, Saksi siap, itupun nanti dari perusahaan dikasih lagi ongkosku, dikasih uang makanku" tetapi Saksi diam saja tidak Saksi jawab. Kemudian Toni Simanjuntak pun pulang lalu tidak berapa lama Saksi disuruh menjemput Saksi Deliverance Founder Sinaga. Setelah dijemput ke polsek, Saksi Deliverance Founder Sinaga terjatuh di halaman polsek lalu Saksi Deliverance Founder Sinaga dibawa menggunakan mobil ambulance ke Puskesmas Pinangsori untuk diperiksa, dirawat dan divisum. Selanjutnya Saksi Deliverance Founder



Sinaga dirujuk ke Rumah Sakit Metta Medika pada hari itu. Saksi Deliverance Founder Sinaga dirawat di Rumah Sakit Metta Medika selama 4 (empat) hari.

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Deliverance Founder Sinaga yaitu memar di kepala namun tidak berdarah, hidung mengeluarkan darah, memar di bagian rusuk kiri kanan, luka di jempol kaki, di betis juga ada luka;
- Bahwa tidak ada luka akibat benda tajam;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada melihat Saksi Deliverance Founder Sinaga ketika dirawat di Rumah Sakit Metta Medika;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

3. FRANS MARBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 November 2023, Saksi Deliverance Founder Sinaga melintas dari kebun Saksi ingin pergi ke rumahnya di Parjalihotan lalu Saksi panggil karena Saksi ingin pulang ke rumah berhubung tidak ada lagi alat transportasi. Saat itu Saksi mengatakan “antarkan dulu aku pulang bang”.
- Bahwa Saksi tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa rumah Saksi tidak searah dengan rumah Saksi Deliverance Founder Sinaga.
- Bahwa saat itu Saksi membawa 3 (tiga) buah durian dan 1 (satu) unit parang. Durian tersebut dari kebun Saksi dan Saksi sudah biasa membawa parang tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi Deliverance Founder Sinaga menyuruh Saksi yang mengendarai sepeda motor. Ketika melintas di kebun milik Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak, Saksi berhenti untuk mencari adik Saksi. Saksi bertanya kepada orang yang ada disitu “Lae ada disini adikku” lalu ada yang menjawab “Oh, nggak ada lae”. Ketika Saksi ingin memutar sepeda motor, Saksi Deliverance Founder Sinaga mengatakan “Ngapain kalian rame-rame disini, yang pompanya kalian?” lalu ke-6 (keenam) orang tersebut emosi dan ada yang menendang sepeda motor hingga terjatuh namun Saksi tidak tahu siapa. Keenam orang tersebut seperti ingin baku hantam dengan Saksi Deliverance Founder Sinaga.



Saat itu Saksi Deliverance Founder Sinaga hanya berdiri namun keenam orang tersebut mendatangi. Kemudian Saksi pun melihat Saksi Deliverance Founder Sinaga mengayunkan parang kepada keenam orang tersebut sambil mengatakan “Awat klian, awat klian”;

- Bahwa Saksi ada melihat orang ingin mendekati Saksi Deliverance Founder Sinaga dari belakang lalu Saksi Deliverance Founder Sinaga mengayunkan parangnya ke belakang kurang lebih 2 (dua) kali;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat apakah parang yang diayunkan oleh Saksi Deliverance Founder Sinaga kena atau tidak. Saat itu Saksi mengatakan “Kenapa jadi kek gini” kepada Saksi Deliverance Founder Sinaga lalu Saksi bilang “Kita bawalah berobat ke rumah sakit”. Saat itu, yang lain sudah diam saat Toni Simanjuntak sudah terluka. Kemudian Saksi mengatakan “Ayolah kita bawa daripada ribut nanti”, Toni Simanjuntak dan kawan-kawannya sudah pergi duluan. Saat di atas sepeda motor Saksi mengatakan kepada Saksi Deliverance Founder Sinaga “Kenapa jadi kek gini bang” lalu saat melintas di Simpang Kantor Lurah suasananya sudah ramai;

- Bahwa Saksi yang mengajak Saksi Deliverance Founder Sinaga untuk membawa Toni Simanjuntak berobat. Saksi mengatakan “Bang gimana, kita bawa aja berobat biar gak ribut” lalu Saksi Deliverance Founder Sinaga menjawab “Ya udahlah dek kalau kek gitu”;

- Bahwa ketika Saksi melihat ada kerumunan, Saksi mengatakan “Bang udah rame orang itu” lalu Saksi Deliverance Founder Sinaga mengatakan “Yah gak papalah orang kita niat baik untuk berobat dia, lanjut aja”;

- Bahwa ketika sepeda motor belum berhenti, Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak sudah mengayunkan balok ke sepeda motor sehingga Saksi dan Saksi Deliverance Founder Sinaga pun terjatuh sambil mengatakan “Siapa yang tadi mau membunuh anakku?” lalu ada orang yang mengatakan “Itu, itu yang dibelakangnya” sambil menunjuk ke Saksi Deliverance Founder Sinaga. Kemudian Para Terdakwa pun menarik Saksi Deliverance Founder Sinaga ke seberang jalan lalu Para Terdakwa pun memukuli Saksi Deliverance Founder Sinaga;

- Bahwa saat itu lebih 2 (dua) orang yang memukuli Saksi Deliverance Founder Sinaga;

- Bahwa sepenghlihatan Saksi, lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memukuli Saksi Deliverance Founder Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa ketika memukuli Saksi Deliverance Founder Sinaga sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak memukulkan balok ke seluruh badan Saksi Deliverance Founder Sinaga sekitar \pm 5 (lima) kali. Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak memukul menggunakan tangan ke wajah Saksi Deliverance Founder Sinaga sekitar \pm 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahan lagi melihat Saksi Deliverance Founder Sinaga, kemudian Saksi pun memutuskan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suryani Niphophila Sinaga dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa batok sepeda motor tersebut rusak namun masih bisa dikendarai;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian di tempat tersebut minim penerangan lampu;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Deliverance Founder Sinaga berhenti di tempat penganiayaan, saat itu Saksi Deliverance Founder Sinaga memegang parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak sudah terlebih dahulu memegang balok tersebut. Balok tersebut berukuran 2x6 dengan panjang \pm 1 (satu) meter. Balok tersebut awalnya dipukulkan ke batok sepeda motor sambil mengatakan "siapa tadi yang mukul anakku". Setelah ada yang mengatakan Saksi Deliverance Founder Sinaga yang memukulnya, lalu Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak pun langsung memukul Saksi Deliverance Founder Sinaga menggunakan balok tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada dipukul, Saksi juga tidak tahu mengapa Saksi tidak dipukul;
- Bahwa pada saat itu, suasana orang-orang ramai tersebut dalam keadaan marah, mungkin karena anak dari Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak dibacok oleh Saksi Deliverance Founder Sinaga;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Deliverance Founder Sinaga membacok Toni Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Deliverance Founder Sinaga menghentikan pembacokan tersebut karena Toni Simanjuntak dan yang lainnya sudah diam bukan karena menjauh;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika sepeda motor terjatuh, Saksi Deliverance Founder Sinaga tidak sempat berdiri dan langsung ditarik ke seberang jalan lalu disitulah dipukuli;
- Bahwa Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak memukul Saksi Deliverance Founder Sinaga menggunakan balok lebih dari 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak berjuang untuk merampas parang dari tangan Saksi Deliverance Founder Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perjuangan Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak merampas parang dari tangan Saksi Deliverance Founder Sinaga karena saat itu banyak orang berkerumun;
- Bahwa Para Terdakwa merampas parang dari tangan Saksi Deliverance Founder Sinaga ketika Saksi Deliverance Founder Sinaga sudah terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak tidak ada memukul Saksi Deliverance Founder Sinaga menggunakan kayu karena saat itu Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak berjuang mengambil parang dari tangan Saksi Deliverance Founder Sinaga;

Terhadap keberatan Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Pada saat itu Saksi dan Saksi Deliverance Founder Sinaga berhenti sendiri karena ada massa;
- Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak dan Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak merebut parang tersebut saat Saksi Deliverance Founder Sinaga masih berdiri;

Terhadap keberatan Terdakwa II. Anzars Rifaldo Simanjuntak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

4. CENDIKIAWAN SIGALINGGING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tindak pidana pembacokan dan pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kejadian tanggal 9 November 2023;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa ketika pemeriksaan di kepolisian, Saksi sudah mengatakan bahwa Saksi tidak bisa membaca dan yang pasti ketika kejadian tersebut Saksi tidak ada disana;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik di kepolisian, tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal, bulan kejadian tersebut namun pada tahun 2023. Saat itu pada pagi harinya di warung kopi Saksi mendengar berita ada pembacokan di jembatan satu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang membacok TONI SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan TONI SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar apa sebabnya sehingga Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA membacok TONI SIMANJUNTAK;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi masih berada di warung tuak bersama Marga Manalu, Lambas Hutabarat, Pak Firman Hutagalung lalu pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, Saksi pun tidur lalu tidak berapa lama Saksi dibangunkan istri Saksi yang bernama Priena Hutagalung dan memberitahu bahwa ada kejadian pengeroyokan di dekat warung milik mertua Saksi lalu mengajak Saya pergi kesana namun Saksi tidak tahan lagi karena mau tidur kemudian sebentar lagi Pak Pardede datang ke rumah lalu mengajak Saksi lagi untuk mencari anaknya yang kemungkinan berada di tempat kejadian, Saksi tetap mengatakan "Tidak tahan lagi, sudah mau tidur kali";
- Bahwa Istri Saksi mendapatkan informasi pengeroyokan tersebut dari adiknya yang bernama Lusi atau Yogi;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian pada poin 7. yang menerangkan dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.30, sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui bagaimana kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menerangkan kepada Penyidik di kepolisian bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada keterangan bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi **ARISTON PARDEDE**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tindak pidana pembacokan dan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian, Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan, ancaman, atau tekanan, serta keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai perkara ini dan yang Saksi ketahui adalah pada saat kerumunan tersebut, Saksi sedang berada di warung;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggalnya namun antara bulan Oktober atau November tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sampai 23.00 WIB bertempat di lokasi pembangunan Kantor Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerumunan tersebut karena pada saat itu Saksi kebetulan lewat dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada kerumunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa ada saat kerumunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung tuak milik Saksi Edu Purba dan dari tempat duduk tersebut Saksi melihat ada kerumunan, kemudian Saksi pun pergi ke kerumunan tersebut dan tidak berapa lama mobil polisi pun datang dan membawa seseorang yang bernama Frans, akan tetapi Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Frans tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat siapa saja di kerumunan tersebut karena gelap;
- Bahwa sebelum sampai di kerumunan, Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone dan tidak berapa lama, ada kakak dari Frans mencari handphone, akan tetapi Saksi tidak menyerahkan handphone tersebut kepada kakak dari Frans tersebut dan Saksi menyerahkan handphone tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Saksi menerangkan bahwa kejadian yang dialami korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang mana Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik kepada Saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya penganiayaan secara bersama-sama yang dialami oleh korban atas nama Saksi Deliverance Founder Sinaga setelah Saksi dengar dari ceritanya, namun saat kejadian Saksi tidak ada disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dianiaya dan siapa yang menganiaya dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian, Saksi ada menerangkan bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak berada di tempat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi datang ke tempat kerumunan setelah kejadian tersebut selesai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **EDU PURBA**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tindak pidana pembacokan dan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan dan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kerumunan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan pada Penyidik di Kepolisian, Saksi tidak ada menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian kerumunan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika petugas kepolisian datang, namun pada saat Saksi mau pulang, Saksi ada melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dibawa oleh Petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pengeroyokan atau pembacokan;
- Bahwa jarak antara warung Saksi dengan tempat kerumunan tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada lampu penerangan di tempat kerumunan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar ada pembacokan terhadap anak dari Terdakwa I yang bernama Toni Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pembacokan tersebut dan Saksi tidak mengetahui tentang pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian, Saksi tidak ada mendapatkan kekerasan, ancaman, atau tekanan, serta keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik di kepolisian sudah benar semua dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang berada di kerumunan tersebut, akan tetapi pada saat itu sudah banyak orang;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi kerumunan tersebut, namun setelah bubar, Saksi bertanya kepada salah seorang dan dikatakan kerumunan tersebut mengenai kejadian pembacokan terhadap Toni Simanjuntak;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi juga tidak ada di lokasi tersebut yang mana pada malam itu, dari warung Saksi melihat ada kerumunan namun Saksi tidak tahu kerumunan apa dan hanya mendengar berita dari orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **RIKO BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena tindak pidana pembacokan dan pengeroyokan;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembacokan dan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah kejadian pembacokan yang terjadi pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Saksi Deliverance Founder Sinaga sedangkan yang menjadi korban pembacokan adalah anak dari Terdakwa I yang bernama Toni Simanjuntak;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembacokan tersebut dari teman Saksi yang bernama Antoni Simanjuntak yang mana pada saat itu Antoni Simanjuntak mengatakan "kena bacok si Toni" kemudian Saksi pun berangkat untuk memeriksa informasi tersebut dan Saksi melihat ada kerumunan namun kejadian pemukulannya sudah selesai yang mana pada saat itu terdapat sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada seorang ibu dan dijawab "sudah dibawa ke rumah sakit" lalu Saksi pun pergi ke rumah sakit yang sesampainya di rumah sakit, Saksi melihat Toni Simanjuntak sedang dijahit lukanya, kemudian Saksi mendengar bahwa Saksi Deliverance Founder Sinaga sudah dibawa ke kantor polisi sehingga Saksi pun pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor polisi dan melihat Saksi Deliverance Founder Sinaga masih sehat dan masih sempat meminta rokok dari Ibunya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pembacokan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian pengeroyokan tersebut adalah yang dipukul adalah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan yang melakukan pemukulan tidak ada Saksi tanyakan yang mana namun Saksi ada bertanya mengapa dipukul dan ada yang menjawab bahwa pada saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dibonceng temannya datang membawa parang lalu Para Terdakwa ingin mengamankan parang tersebut;
- Bahwa setelah dari kantor polisi, Saksi menemani Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah, Saksi bertanya kepada teman dari Toni Simanjuntak yang bernama Uba Silitonga tentang kejadian yang sebenarnya yaitu sekitar pukul 22.00 WIB yang mana Uba Silitonga mengatakan ada melihat orang itu masuk ke lahan dengan menggunakan becak, kemudian datang memberitahu kepada orang itu ada yang masuk ke sana lalu datang anak Terdakwa I menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Toni Simanjuntak datang ke kebun tersebut karena sudah sering kehilangan sawit dan Saksi sempat bertanya "Ada kalian pukul" dijawab "Nggak ada" lalu pergilah orang dan tidak lama kemudian, datang Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dibonceng temannya dan langsung mengatakan "Sudah pompa kalian?" lalu Toni Simanjuntak mengatakan "Apanya maksudmu, nggak mengerti kami" yang mana Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA langsung menarik parang dan langsung ditebas;
- Bahwa pada awalnya ingin mengarahkan ke muka TONI SIMANJUNTAK, akan tetapi ditangkis sehingga kena ke tangan Toni Simanjuntak kemudian pada saat TONI SIMANJUNTAK mau lari, Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menebas lagi sehingga kena bagian belakangnya, selanjutnya Toni Simanjuntak pun lari dan melapor kepada Terdakwa I yang saat itu berada di warung milik Saksi Edu Purba;
- Bahwa Saksi juga yang menemani Terdakwa I untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Toni Simanjuntak juga mengalami istirahat di kamar atau tidak bisa keluar dari rumah karena luka bacokan sekitar 2 (dua) minggu lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada menemui Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA setelah kejadian tersebut karena sudah sama-sama di kantor polisi;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor polisi sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian pembacokan tersebut setelah pulang dari kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu siapa yang dianiaya dan siapa yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK

- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB s/d 22.30 WIB di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK bersama Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK sedang minum kopi di sebuah warung, tiba-tiba anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang bernama TONI SIMANJUNTAK dibonceng oleh RIZKI SILITONGA berhenti di depan warung. Kemudian RIZKI SILITONGA memanggil Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK "Wak, wak tolong wak, si toni dibacok orang di kebun" dan Toni Simanjuntak pun berkata "Pak, pak tolong bawa berobat, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dibacok orang di kebun". Saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK ingin keluar dan langsung membawanya berobat namun orang sekitar menyuruh agar jangan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang pergi sehingga RIZKI

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA yang membawa TONI SIMANJUNTAK ke puskesmas. Kemudian beberapa menit lagi, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK bersama temannya yang ikut ke kebun pun datang dan tiba-tiba pelaku yang membacok anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK datang lagi naik sepeda motor dibonceng dan berhenti di depan warung untuk mencari anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan salah seorang teman TONI SIMANJUNTAK mengatakan “Ini yang membacok anak bapak”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK belum tahu nama yang membacok anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK, setelah beberapa menit barulah Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK mengetahuinya;

- Bahwa pada saat itu anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK bernama TONI SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK berada di kebun, sementara TONI SIMANJUNTAK sudah dilarikan ke Puskesmas dan yang ada di dekat Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yaitu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK. Ketika Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK ingin menangkap atau mengamankan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang saat itu tidak menggunakan baju, Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA pun langsung mencabut parangnya lalu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK pun berjuang untuk menangkap parang tersebut dari Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA di atas sepeda motornya yang menyebabkan tangan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK terkilir. Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak mungkin membiarkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA kembali membacok anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang lain. Setelah berhasil Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK rampas, parang tersebut Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK lempar ke pinggir kemudian karena merasa kesal melihat anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK bernama TONI SIMANJUNTAK sudah berdarah, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK pun menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK melihat Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK juga menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA lalu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tarik dan katakan “Ayo kita lihat adikmu”. Kebetulan, saat itu anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang paling kecil berumur 16 (enam belas) tahun sedang sakit parah sehingga

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abangnya Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK hanya menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa pada saat itu ada ratusan orang yang ada di lokasi, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak melihat apa yang dilakukan kepada Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK langsung menarik Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK untuk pergi ke puskesmas melihat TONI SIMANJUNTAK. Saat itu di tempat tersebut ada pekerja dari Bandung yang mengerjakan tembok imigrasi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan temannya yang berhenti sendiri disitu;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tidak ada rusak, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada merusak bahkan menyentuhnya pun tidak ada;
- Bahwa yang Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK ingat menampar bagian badan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada bertanya apakah benar dia membacok anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK karena Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK sudah melihat langsung TONI SIMANJUNTAK dalam keadaan terluka dan berdarah. Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK juga tidak sempat bertanya mengapa dia membacok anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK;
- Bahwa ketika Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA berhenti, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menggunakan kayu;
- Bahwa ketika Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK meninggalkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masih baik-baik dan tidak ada berdarah;
- Bahwa ketika Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK meninggalkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu masih banyak massa di tempat tersebut;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang banyak terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK bertemu dengan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA di Polsek Pinangsori. Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK juga yang melapor ke Polsek Pinangsori bahwa anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK telah dibacok;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK, sepeda motor milik Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tidak rusak karena masih dipergunakan oleh teman Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA ke Polsek Pinangsori;
- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA antara 2-3 kali;
- Bahwa setelah kejadian, antara Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dengan keluarga Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sudah dipaksa oleh Pihak kepolisian untuk melakukan perdamaian namun tidak tercapai. Pada tanggal 15, setelah anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang berumur 16 (enam belas) tahun meninggal dunia, ada juga Petugas kepolisian datang ke rumah untuk menyuruh Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK agar membuka perdamaian. Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK pun bertanya kepada TONI SIMANJUNTAK mengenai perdamaian tersebut dan TONI SIMANJUNTAK pun mengatakan mau untuk berdamai dengan keluarga Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Sejak itu diadakan lagi pertemuan mediasi di Polsek. Pada saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK mau berdamai tanpa syarat apapun Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK juga tidak mengharapkan biaya perobatan anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan pihak Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menyuruh agar dihadirkan semua yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sehingga perdamaian tersebut tidak tercapai. Kemudian ketika di kejaksaan, diadakan lagi pertemuan untuk mengupayakan perdamaian namun pihak Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tetap tidak mau, lalu ketika akan dikirim ke lembaga pasyarakatan di dalam mobil Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengatakan mau berdamai namun harus membayar seluruh biaya perobatannya;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada memukul sepeda motor yang dikendarai Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA baik menggunakan tangan atau kayu bahkan menyentuhnya saja Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada;
- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK hanya menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA berhenti sendiri dan bukan karena diberhentikan, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada memukul sepeda motor tersebut menggunakan kayu;
- Bahwa setelah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA berhenti, Mikael yang memberitahu kepada Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dengan mengatakan "Wak, wak itu yang membacok si toni";
- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK memukul atau menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena khilaf, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK kesal karena anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK bernama TONI SIMANJUNTAK yang sebelumnya dalam keadaan sehat hanya berselang 30 (tiga puluh) menit berangkat dari warung tiba-tiba sudah terluka dan badannya cacat seumur hidup;
- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menggunakan kayu;
- Bahwa tidak mungkin dampak dari perbuatan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK yang hanya menampar dan memukul sebanyak 2-3 kali terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengakibatkan luka seperti yang tertera pada visum terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari RSU Metta Medika;
- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada bahkan tidak pernah ada terfikirkan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;

Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK

- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB s/d 22.30 WIB di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK bersama Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;

- Bahwa pada saat itu setelah adik Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK bernama TONI SIMANJUNTAK dan RIZKI SILITONGA pergi dari kebun, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan yang lain pun menyusul menggunakan becak. Kemudian setelah sampai di warung, saat itu orang-orang sudah ramai lalu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK pun berhenti dan tidak berapa lama Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA pun datang dan berhenti karena keramaian. Kemudian Mikael Simanjuntak berkata "Wak, wak, bang, bang, itu yang bacok si toni" lalu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dekati dan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA ingin mengeluarkan parangnya lalu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tangkap dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK peluk dari belakang. Setelah parangnya berhasil dirampas oleh Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK lalu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK lepas dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tinju;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK ada meninju ke arah wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sekitar 2-3 kali;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang pertama melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER Sinaga namun saat itu orang sudah ramai;
- Bahwa ketika Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan temannya datang, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang pertama kali menemuinya;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sedikitpun tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak ada menyeret Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa ketika Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK peluk Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sudah terjatuh lalu ketika sudah di atas Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK pun meninju wajahnya;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak ada melakukan pemukulan menggunakan alat;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tinju, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK pun ditarik oleh Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan mengatakan “Ayo kita lihat adikmu” lalu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK pun pergi;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak tahu bagaimana keadaan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, karena saat itu banyak massa di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tinju, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK pun ditarik oleh Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan mengatakan “Ayo kita lihat adikmu” lalu Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK pun pergi;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak tahu bagaimana keadaan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, karena saat itu banyak massa di tempat tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menarik Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak memperhatikan bagaimana keadaan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, ada yang mengatakan bahwa Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dimassa oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menarik Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak melihat Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dimassa, namun saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sudah dikerumuni oleh orang banyak dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa ketika Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA berhenti, Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak ada memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menggunakan kayu;
- Bahwa ketika Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK meninggalkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masih baik-baik dan tidak ada berdarah;
- Bahwa ketika Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK meninggalkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu masih banyak massa di tempat tersebut;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang banyak terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK bertemu dengan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA di Polsek Pinangsori;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK memukul bagian wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA antara 2-3 kali;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak ada memukul sepeda motor yang dikendarai Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA baik menggunakan tangan atau kayu;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK hanya memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA berhenti sendiri dan bukan karena diberhentikan karena saat itu di jalan tersebut sudah ramai orang. Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan temannya berhenti di tengah jalan di persimpangan tiga;
- Bahwa pada saat itu jalan tersebut ramai karena kebetulan ada pekerja pembangunan dan ada warung tempat orang-orang *nongkrong*;
- Bahwa tidak mungkin dampak dari perbuatan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang menampar dan memukul sebanyak 2-3 kali terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengakibatkan luka seperti yang tertera pada visum terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari RSUD Metta Medika;
- Bahwa Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak ada memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **MUBA PARDEDE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada di lokasi ketika ada dugaan pencurian, saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Mikael, Riski, Toni dan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang membacok Toni Simanjuntak;
- Bahwa alasan mengapa Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA membacok TONI SIMANJUNTAK tidak ada, saat itu didekati lalu langsung dibacok;
- Bahwa pertama kali datang, Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengatakan "Malam malam udah pompa" Saya tidak tahu apa maksudnya. Saat itu Saya mengatakan "Ah apanya maksudmu" lalu Toni Simanjuntak mengatakan "Kau bagus bagus kau ngomong" kemudian Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA langsung turun dari sepeda motor dan langsung membacok TONI SIMANJUNTAK;
- Bahwa setelah TONI SIMANJUNTAK dibacok, Saksi langsung mengatakan "Antar ki langsung ke puskes" kemudian TONI SIMANJUNTAK langsung diantar sementara Saksi dan yang lainnya masih disitu lalu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masih mengancam dan mengatakan "Siapa lagi kalian mau dibacok" saat itu Saya dan yang lain tetap di dalam lalu pergi dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa yang membawa TONI SIMANJUNTAK dari kebun tersebut adalah Rizki. Saksi dan yang lainnya menyusul;
- Bahwa setelah Saya dan yang lain pulang dari kebun, Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA datang lagi ke simpang dekat warung lalu berhenti kemudian Saksi pun mengatakan kepada Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK "Itu yang bacok si Toni", saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masih memegang parang sehingga Terdakwa I. Tumpak Simanjuntak langsung sigap lalu menangkap tangan yang memegang parang. Saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masih berontak tidak mau melepaskan parang tersebut, setelah parang tersebut didapat lalu dibuang dan langsung dipukul;
- Bahwa ketika memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada menggunakan kayu;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi tidak berapa lama karena Saya dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK langsung pergi ke puskesmas untuk melihat keadaan TONI SIMANJUNTAK lalu ke polsek menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ada memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan Saksi melihat langsung. Para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan dan tidak ada memakai alat apapun;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat Para Terdakwa memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dengan cara dipukul dan ditampar ke bagian wajah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyeret Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tidak ada jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Saat itu ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa atau orang banyak tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena mendengar adanya pembacokan yang dilakukan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA terhadap anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK;
- Bahwa Para Terdakwa yang terlebih dahulu memegang Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA lalu orang banyak pun berdatangan;
- Bahwa tidak ada yang memberhentikan sepeda motor Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, saat itu sepeda motornya berhenti sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberhentikan sepeda motor Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa Saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dibonceng temannya;
- Bahwa Ppda saat itu Para Terdakwa tidak ada memukul atau menendang sepeda motor Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa saat itu teman yang membonceng Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA juga ada disitu namun tidak ada diapa-apakan;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK memukul bagian wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK memukul bagian wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA namun lebih dari sekali. Selain area kepala tidak ada lagi yang dipukul oleh Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK;
 - Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat bagian mana yang dipukul oleh Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK karena gelap;
 - Bahwa setelah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dipukul, orang banyak pun berdatangan dan bertanya-tanya dan langsung ikut memukul;
 - Bahwa setelah itu, Pihak kepolisian pun datang lalu membawa Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan temannya Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
 - Bahwa Saksi melihat bagaimana perjuangan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK untuk merampas parang agar anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak menjadi korban yang kedua;
 - Bahwa Saksi melihat, tangan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK sampai terkilir untuk merampas parang dari tangan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masih berontak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi **BENTENG PATAR MANALU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena dituduh melakukan pengeroyokan orang;
- Bahwa sebenarnya, saat kejadian tersebut Saksi tidak ada di lokasi. Saksi menjaga warung Saksi kemudian ada Ibu teriak "Liat anak-anak kalian, ada pembacokan di daerah asrama haji" karena Saksi merasa memiliki anak kemudian Saksi langsung lari ke kerumunan tersebut namun kejadian pemukulan sudah tidak ada lagi atau sudah selesai. Saat itu Saksi melihat Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA duduk di atas pot bunga yang terbuat dari ban kemudian mobil patroli polisi

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan Saksi pun menyuruh Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA masuk ke mobil tersebut dan Saksi juga ikut mengantar ke polsek;

- Bahwa saat itu Saksi melihat keadaan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA baik-baik saja. Ketika di polsek, Saksi meminta izin untuk mengelap wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena ada darah. Saksi juga sempat mengatakan "Udah kau tenang ajalah, ini udah di kantor polisi" dan tidak berapa lama ada yang memberikan rokok kepada Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi TIOP PARSAULIAN SIMATUPANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena dituduh melakukan pengeroyokan orang;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang minum kopi di warung bersama Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada memukul Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menggunakan kayu. Yang Saksi lihat Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK hanya merampas parang dari tangan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA namun karena malam pandangan Saksi juga terbatas. Setelah merampas parang tersebut, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK lalu menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak lama menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA bukan hanya Para Terdakwa tetapi banyak orang sekitar lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK langsung pergi ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dari jarak 15 (lima belas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dengan cara memukul menggunakan tangan ke pipi Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK melakukan pemukulan menggunakan tangan dari belakang;
- Bahwa bukan hanya Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tetapi banyak orang;
- Bahwa Saksi bisa melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa duluan yang menangkap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;
- Bahwa Para Terdakwa yang terlebih dahulu memegang Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA lalu orang banyak pun berdatangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **GORDANG MANGARATUA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat. Saat itu Saksi dipanggil pihak satreserse polres beserta kedua belah pihak keluarga untuk dilakukan mediasi. Namun tidak ada titik temu pada pertemuan tersebut, Pihak keluarga Simanjuntak tidak memiliki permintaan apapun atau tanpa syarat dan Pihak keluarga Sinaga ingin berdamai namun harus menunjukan siapa pelaku pemukulan anaknya. Saat itu Kasat Reserse Polres Tapanuli Tengah melimpahkan kembali untuk melakukan mediasi di tingkat kelurahan namun saat itu Saya meminta agar pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor Polsek Pinangsori. Saat pertemuan di Polsek Pinangsori hasilnya tetap sama, Pihak keluarga Simanjuntak ingin berdamai dan tidak memiliki permintaan apapun dan Pihak keluarga Sinaga ingin berdamai namun orang tuanya meminta harus menunjukan siapa pelaku pemukulan anaknya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima saat di polres maupun di polsek, permasalahannya yaitu pencurian, tertangkap basah dengan pencurinya. Pencurinya diduga FRANS SINAGA atau kelompoknya. Kemudian diproses, ditangkap dan ditahan dan saat itu juga melintas di

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan dilakukan pemukulan oleh keluarga Simanjuntak terhadap FRANS SINAGA;

- Bahwa informasi yang Saksi terima yang melakukan pemukulan adalah massa;
- Bahwa di tempat kejadian pencurian tersebut ada juga kejadian pembacokan;
- Bahwa informasi yang Saksi terima, korban pembacokan tersebut adalah TONI SIMANJUNTAK dan yang melakukan pembacokan tersebut adalah kawanannya dari FRANS SINAGA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi **HOTBINER SAMOSIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena membela anak Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK yang bernama TONI SIMANJUNTAK karena dibacok orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membacok TONI SIMANJUNTAK;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK sedang *ngobrol-ngobrol* di warung, tiba-tiba datang sepeda motor membawa Toni Simanjuntak lalu orang-orang pun keluar dan bertanya "Kenapa? kenapa?" lalu dijawab "Toni kena bacok" lalu Saya katakan "Udah, bawa aja ke puskes". Setelah dibawa ke puskesmas, Saya pun masuk ke warung dan membayar kopi, tiba-tiba datang sepeda motor dari bawah dan ada orang berteriak "Awas.. awas.. bawa parang.. bawa parang" melihat parang tersebut Saya tidak berani mendekat sementara banyak orang pergi kesana;
- Bahwa ketika Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA datang, Saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika parang tersebut diamankan karena Saksi berada di warung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK tidak ada melakukan pemukulan menggunakan kayu karena saat itu Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK ada di samping Saksi dan di warung tersebut tidak ada balok kayu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut namun dari jarak jauh. Saksi tidak tahu pasti siapa yang memukul dan siapa yang dipukul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut ada penerangan namun berupa pancaran cahaya lampu dari jauh;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK duduk bersama di warung kemudian Toni Simanjuntak datang menggunakan sepeda motor lalu pergi ke puskesmas, tidak berapa lama Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA datang dari arah bandara lalu ada yang teriak "Parang, parang" lalu orang pun datang dan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK keluar dari warung dan tidak ada membawa balok;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 08/050508/RSMM-II/XI/2023 atas nama DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tanggal 14 November 2023 yang diterbitkan di RS. Metta Medika II dan ditandatangani oleh dr.Rizky Maulida;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan Para Terdakwa dan Para Saksi berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan nomor kendaraan BB 3456 NK merk Honda Type NF 100 SLD warna Orange Hitam Nomor Rangka MH1HB41116K317630 Nomor mesin HB41E-1323106;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA ada melakukan penganiayaan dengan senjata tajam berupa parang terhadap TONI SIMANJUNTAK sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, yang ternyata TONI SIMANJUNTAK merupakan anak dari Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK, dan adik Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK yang dilakukan di kebun sawit milik Terdakwa I

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



TUMPAK SIMANJUNTAK. Setelah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA melakukan perbuatan tersebut, atas ajakan Saksi FRANS MARBUN kepada Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA “Bang gimana, kita bawa aja berobat biar gak ribut” lalu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menjawab “Ya udahlah dek kalau kek gitu” dan selanjutnya mereka pergi menyusul yang mana TONI SIMANJUNTAK sudah dibawa temannya ke Puskemas. Sesampainya ketika melintas di simpang Kantor Lurah Sitonong, Saksi FRANS MARBUN dan DELIVERANCE FOUNDER SINAGA melihat ada kerumunan di simpang kantor lurah, pada saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengatakan kepada Saksi FRANS MARBUN “ayolah, kita mau mengobatnya”. Lalu Saksi FRANS MARBUN juga mengatakan kepada Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA “bang rame kali itu”, lalu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengatakan “Yah gak papalah orang kita niat baik untuk berobat dia, lanjut aja” dan saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sudah memiliki firasat atas perbuatan yang Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA lakukan sebelumnya;

- Bahwa kemudian setelah melintas lalu datang Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK menghentikan sepeda motor sehingga Saksi FRANS MARBUN dan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA pun terjatuh dari sepeda motor sambil mengatakan “Siapa yang tadi mau membunuh anakku?” lalu ada orang yang mengatakan “Itu, itu yang dibelakangnya” sambil menunjuk ke Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Kemudian Para Terdakwa pun menarik Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA ke seberang jalan lalu Para Terdakwa pun memukuli Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dengan cara Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK memukul atau meninju menggunakan tangan ke wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sekitar 3 (tiga) kali. Namun Saksi FRANS MARBUN tidak ada dipukul saat itu, lalu Saksi FRANS MARBUN tidak tahan lagi melihat Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, kemudian Saksi FRANS MARBUN pun memutuskan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SURYANI NIPHOPHILA SINAGA dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi FRANS MARBUN melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memukuli Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Kemudian Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK mengatakan “Ayok kita lihat adikmu” dan meninggalkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, yang selanjutnya ternyata dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa warga melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena mendengar adanya pembacokkan yang dilakukan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA terhadap anak Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK;
- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA bukan hanya semata-mata disebabkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dikendarai Saksi FRANS MARBUN dan DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengalami rusak pada bagian kap;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 08/050508/RSM-II/XI/2023 atas nama DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tanggal 14 November 2023 yang diterbitkan di RS. Metta Medika II dan ditandatangani oleh dr.Rizky Maulida menerangkan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, wajah, bibir dan perut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dirawat di rumah sakit sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah itu dilakukan berobat jalan, dan beristirahat di rumah dan tidak bisa bekerja selama lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tidak ada melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative kumulatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK** dan **Terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK**, masing-masing pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dimuka umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah, dimana perbuatan tersebut terjadi di jalan umum yang merupakan tempat terbuka dan banyak warga saat itu, sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu, dengan demikian unsur dengan dimuka umum telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang dapat menyebabkan seseorang tidak berdaya atau pingsan dan luka-luka, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Ferdinand Lumban Tobing, Kel. Sitonong Bangun, Kec. Pinang Sori, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA ada melakukan penganiayaan dengan senjata tajam berupa parang terhadap TONI SIMANJUNTAK sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama, yang ternyata TONI SIMANJUNTAK merupakan anak dari Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK, dan adik Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK yang dilakukan di kebun sawit milik Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK. Setelah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA melakukan perbuatan tersebut, atas ajakan Saksi FRANS MARBUN kepada Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA "Bang gimana, kita bawa aja berobot biar gak ribut" lalu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA menjawab "Ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udahlah dek kalau kek gitu” dan selanjutnya mereka pergi menyusul yang mana TONI SIMANJUNTAK sudah dibawa temannya ke Puskemas. Sesampainya ketika melintas di simpang Kantor Lurah Sitonong, Saksi FRANS MARBUN dan DELIVERANCE FOUNDER SINAGA melihat ada kerumunan di simpang kantor lurah, pada saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengatakan kepada Saksi FRANS MARBUN “ayolah, kita mau mengobatinya”. Lalu Saksi FRANS MARBUN juga mengatakan kepada Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA “bang rame kali itu”, lalu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA mengatakan “Yah gak papalah orang kita niat baik untuk berobat dia, lanjut aja” dan saat itu Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sudah memiliki firasat atas perbuatan yang Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA lakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dan FRANS MARBUN Alias TOMMAT melintas ke simpang kantor lurah tersebut lalu datang Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK menghentikan sepeda motor sehingga Saksi FRANS MARBUN dan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA pun terjatuh dari sepeda motor sambil mengatakan “Siapa yang tadi mau membunuh anakku?” lalu ada orang yang mengatakan “Itu, itu yang dibelakangnya” sambil menunjuk ke Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Kemudian Para Terdakwa pun menarik Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA ke seberang jalan lalu Para Terdakwa pun memukuli Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dengan cara Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menampar Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa II. ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK memukul atau meninju menggunakan tangan ke wajah Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA sekitar 3 (tiga) kali. Namun Saksi FRANS MARBUN tidak ada dipukul saat itu, lalu Saksi FRANS MARBUN tidak tahan lagi melihat Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, kemudian Saksi FRANS MARBUN pun memutuskan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SURYANI NIPHOPHILA SINAGA dengan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi FRANS MARBUN melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memukuli Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA. Kemudian Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK menarik Terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK mengatakan “Ayok kita lihat adikmu” dan meninggalkan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA, yang selanjutnya ternyata dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK dan Terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata ada juga sejumlah warga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA karena mendengar adanya pembacokan yang dilakukan Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA terhadap anak Terdakwa I TUMPAK SIMANJUNTAK, sehingga Majelis berpendapat bahwa luka-luka yang dialami Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA bukan hanya semata-mata disebabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 08/050508/RSMM-II/XI/2023 atas nama DELIVERANCE FOUNDER SINAGA tanggal 14 November 2023 yang diterbitkan di RS. Metta Medika II dan ditandatangani oleh dr.Rizky Maulida menerangkan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala, wajah, bibir dan perut diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain akibat perbuatan tersebut Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA dirawat di rumah sakit sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari setelah itu dilakukan berobat jalan, dan beristirahat di rumah dan tidak bisa bekerja selama lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa benar melakukan kekerasan terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA adalah merupakan suatu tujuan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan kumulatifnya yaitu Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan dalam uraian unsur pasal dakwaan alternatif kedua diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut sehingga tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam uraian unsur kesatu ini serta telah juga terbukti sebagaimana dalam uraian unsur kesatu dalam pasal dakwaan alternatif kedua tersebut, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang berarti bahwa seseorang yang melakukan (berbuat) sesuatu telah menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Atau dengan kata lain sipelaku menyadari hal apa yang telah dia lakukan serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu sebagai tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang menjadi tujuannya, 2. sengaja berinsyaf kepastian, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari akan timbulnya suatu akibat yang lain yang bukan menjadi tujuannya akan tetapi akibat yang tidak ia kehendaki itu harus timbul supaya apa yang menjadi tujuan utamanya dapat tercapai, dan 3. Sengaja berinsyaf kemungkinan, yaitu dalam melakukan sesuatu perbuatan sipelaku menyadari akan kemungkinan timbulnya /terjadinya sesuatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti yang luas adalah meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan perbuatan materil yang didakwakan



kepada Terdakwa pada unsur ke-3, yaitu “menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang”;

Ad. 3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, sehingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, hancur dalam hal ini mengandung pengertian sama sekali rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu saja yang dirusak akan tetapi benda itu masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap benda mengakibatkan benda tersebut tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur menghilangkan sesuatu barang adalah perbuatan yang dapat menghilangkan kegunaan suatu benda, akibatnya bahwa benda itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka sepeda motor milik Saksi DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang dikendarai oleh Saksi FRANS MARBUN dan DELIVERANCE FOUNDER SINAGA yang terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami rusak pada bagian kap namun masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum” dimana unsur tersebut berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan pengerusakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua haruslah ada suatu kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka pada bagian kap sepeda motor rusak, namun masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya hanya berupa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan tidak ada membantah tentang materi pokok unsur-unsur yang dituntut, maka terhadap pembelaan secara tertulis tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan terkait pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor kendaraan BB 3456 NK, Merk Honda warna orange, Nomor Rangka : MH1HB41116K317630, Nomor Mesin : HB41E-1323106 ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka dan belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. TUMPAK SIMANJUNTAK** dan **Terdakwa II ANZARS RIFALDO SIMANJUNTAK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan merusak barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (limabelas) hari**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor kendaraan BB 3456 NK, Merk Honda warna orange, Nomor Rangka : MH1HB41116K317630, Nomor Mesin : HB41E-1323106;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Parlindungan T.O Andreas Saragih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Yanti Suryani, S.H. M.H

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roberto Situmeang, S.H.